



PUTUSAN

Nomor 1437/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **JOHN HAMENDA**, beralamat di Jl. Kayu Putih VI D No.21 Pulomas Jakarta Timur, Dalam hal ini diwakili kuasanya : **LENARKI LATUPEIRISSA, SH.** dan **MUCHIBI, SH.MH** adalah Advokat /Penasehat Hukum pada **LAW FIRM Lenarki Latupeirissa & Partners**, beralamat di Ruko Harmoni HZ 2 No. 48 Kota Harapan Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2015, sebagai **Pembanding I semula Penggugat**;
2. **SHANTI DEWIGANY**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jl. Aminah Syukur No. 55 Samarinda, Kalimantan Timur, Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya, **Lucy Tirtajaya, SH & Rekan**, Advokat **PERADI**, beralamat Jl. H. Muchtar Raya No. 27, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2015,,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibawah Nomor : 875/SK Pengac /2014/PN. Jkt .Tim tanggal 11 Agustus 2014, sebagai **Pembanding II semula Tergugat V**;

I a w a n :

1. **PETRUSLIMOWA** : Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jl. Sarappo No. 23 Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, Dalam hal ini diwakili kuasanya : **NIKEN A. SADJARWO, SH., MH**, Advokat **PERADI**, berkantor di Aminta Plaza Lt. 3 Suite 302 Jl.TB Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan 12310,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2014,,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibawah Nomor:872/SK Pengac / 2014/ PN.Jkt.Tim tanggal 11 Agustus 2014, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1437/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LISNUR FAUZIAH., Pekerjaan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Alamat Jl. Asem Gede II No. 4 B, RT 004/005, Kel. Utan Kayu: Kec.Matraman Jakarta Timur, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. ZULKARNAEN,SH., Pekerjaan: Advokat / Pengacara, Alamat Jl. Asem Gede II No. 4 B, RT 004/005, Kel. Utan Kayu, Kec.Matraman Jakarta Timur, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III diwakili kuasanya Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH.,MH.,M.B.A., dkk, Para Advokat & Para Asisten Advokat yang berkantor pada LA OFFICE SUHANDI CAHAYA & PARTENRES, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 10 Lt.2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 April 2016, sebagai Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat II dan Tergugat III;

4. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Jakarta V. Alamat di Jl. Prapatan No. 10 Jakarta Pusat, Dalam hal ini diwakili Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V, dan memilih domisili hukum di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Lantai 15 Jalan DR.Wahidin No. 1 Jakarta Pusat, Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama: Ferdinan Lengkong, S.H., Usman Amirullah, S.H.,M.H. Mizan Abidi, S.H., Muhammad Sani, S.H., M.H. Yan. A.H. Asmara, S.H., M.H. Andhi Aliusmi Pagatian, S.H. Muliawansyah Apriandi, S.H., Erwin Irwanto Situmorang, S.H., M.H., Senja Petresya,S.H., Badrud Duja, S.E., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SKU-174/MK.1/2014 tanggal 11 Juli 2014,, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibawah Nomor :876 /SK Pengac/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Nopember 2014, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1437/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Desember 2024 Nomor 1437/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Desember 2024 Nomor 1437/PDT/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 185/Pdt.G/2014/PN Jkt.Tim tanggal 27 April 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Provisi;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II, III, IV dan V ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat Dalam Rekonpensi /Tergugat V Dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI.

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.722.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1437/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 185/Pdt.G/2014/PN Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa Pembanding I semula Penggugat telah menyatakan banding tanggal 7 Mei 2015 dan Pembanding II semula Tergugat V tanggal 8 Mei 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 185/Pdt.G/2014/PN Jkt.Tim tanggal 27 April 2015. Permohonan Pembanding II semula Tergugat V tersebut disertai memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 25 Januari 2016;

Bahwa atas banding dan memori banding Pembanding II semula Tergugat V tersebut Terbanding II, III semula Tergugat II, III mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Mei 2016 yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 Mei 2016;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Penggugat tanggal 2 Pebruari 2016, kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 22 Desember 2015, kepada Terbanding II, III semula Tergugat II, III tanggal 21 Desember 2015, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 21 Desember 2015 dan kepada Pembanding II semula Tergugat V tanggal 23 Desember 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II semula Tergugat V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding II semula Tergugat V mengajukan memori banding, yang selengkapny telah termuat dalam memori banding 25 Januari 2016 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1437/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.185/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 27 April 2015 baik dalam Provisi, dalam Eksepsi, dalam Pokok Perkara

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp.8.400.000.000,- (delapan milyar empat ratus juta rupiah) dengan tunai dan sekaligus lunas dalam waktu 8 (delapan) hari sejak diucapkannya putusan ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi bunga sebesar 3% (tiga persen) per-bulan dari jumlah Rp. 8.400.000.000,- (delapan milliard empat ratus juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi terhitung sejak tanggal diajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dengan Tergugat Rekonpensi memenuhi seluruh kewajiban pembayaran tersebut dengan tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi.

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding II/Dahulu Tergugat II dan Terbanding III/Dahulu Tergugat III mengajukan kontra memori banding yang selengkapny telah termuat dalam kontra memori banding tertanggal 10 Mei 2016, yang pada pokoknya memohon :

1. Menerima seluruh tanggapan dari Terbanding II/Dahulu Tergugat II dan Terbanding III/Dahulu Tergugat III seluruhnya;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1437/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Nomor.185/Pdt.G/2014/PN. Jkt.Tim. tanggal 27 April 2015;

4. dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 185/Pdt.G/2014/PN Jkt.Tim tanggal 27 April 2015, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta membaca Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak yang berperkara, sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang pada pokoknya memutuskan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan di dalam pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya memori banding dari Pemanding II semula Tergugat V mendalilkan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal rekopensi; oleh karena baru setelah 7(tujuh tahun) dari anmaning dilakukan eksekusi; sehingga Pemanding II semula Tergugat V dirugikan tidak dapat menguasai barang miliknya dan mengeluarkan banyak biaya untuk mengajukan eksekusi;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam mempertimbangkan gugatan rekopensi; oleh karena Pemanding II semula Tergugat V harus bisa memperkirakan biaya-biaya perkara yang harus dikeluarkan sebagai akibat dari pembelian lelang umum, yang mana obyek lelang sedang dikuasai oleh Termohon Lelang apalagi tidak segera mengajukan eksekusi; oleh karenanya memori banding dari Pemanding II semula Tergugat V harus dikesampingkan;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1437/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 185/Pdt.G/2014/PN Jkt.Tim tanggal 27 April 2015 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II semula Tergugat V harus dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II semula Tergugat V ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 185/Pdt.G/2014/PN Jkt.Tim tanggal 27 April 2015 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I semula Penggugat dan Pembanding II semula Tergugat V untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 yang terdiri dari H. Budi Susilo, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Tahsin, S.H., M.H. dan Sri Andini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Budi Santoso, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1437/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Tahsin, S.H., M.H.

H. Budi Susilo, S.H., M.H

Sri Andini, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Budi Santoso, S.H

Perincian biaya:

1. Meterai:Rp 10.000,00
2. Redaksi:Rp 10.000,00
3. Biaya Proses :Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1437/Pdt/2024/PT DKI